

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI LAPAS KELAS IIA DOYO KABUPATEN JAYAPURA

*CRIMINAL RESPONSIBILITY OF NARCOTICS DEALERS AND PREVENTION EFFORTS
AT CLASS IIA DOYO PRISON, JAYAPURA DISTRICT*

Remigius Kewaman¹, Najamuddin Gani², Zonita Zirhani Rumalean³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

***Email Correspondence: ikimaking75@gmail.com**

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of drug dealers and efforts to prevent drug distribution in the Class IIA Doyo Prison, Jayapura Regency. The methods used are normative and empirical legal research. The results indicate that perpetrators of drug distribution in prisons can be held criminally responsible under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Prevention efforts are carried out through routine raids, visitor supervision, control of illegal communication devices, cooperation with the National Narcotics Agency (BNN) and the Police, and inmate guidance.

Keywords: Criminal Responsibility, Narcotics, Prisons.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pengedar narkotika serta upaya pencegahan pengedaran narkotika di Lapas Kelas IIA Doyo Kabupaten Jayapura. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pengedaran narkotika di lapas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya pencegahan dilakukan melalui razia rutin, pengawasan pengunjung, pengendalian alat komunikasi ilegal, kerja sama dengan BNN dan Kepolisian, serta pembinaan narapidana.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Narkotika, Lapas.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari berbagai tindak pidana, termasuk kejahatan narkotika. Peredaran narkotika tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum tetapi juga telah memasuki lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaringan narkotika memiliki pola yang terorganisir dan mampu beroperasi bahkan di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan narapidana.

Peredaran narkotika merupakan kejahatan serius yang tidak hanya terjadi di masyarakat tetapi juga di lembaga pemasyarakatan. Fenomena ini bertentangan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika dan upaya pencegahannya di Lapas Kelas IIA Doyo Kabupaten Jayapura.

METODE

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan peraturan terkait. Pendekatan empiris dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pejabat lapas, petugas keamanan, bagian hukum, serta narapidana di Lapas Kelas IIA Doyo Kabupaten Jayapura. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Narkoba

Pertanggungjawaban pidana terhadap pengedar narkotika didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan dapat dipidana. Dalam khusus peredaran narkotika di lapas, pelaku dapat diproses hukum meskipun sedang menjalani pidana lain. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan meliputi pidana penjara denda, serta sanksi administrative pemasyarakatan. Penjatuhan pidana mempertimbangkan peran pelaku, jumlah narkotika, dan dampak perbuatannya. Pengedar utama memperoleh sanksi lebih berat dibandingkan dengan kurir atau perantara narkotika.

Selain pertanggungjawaban pidana, terdapat pertanggungjawaban melalui pembinaan. Narapidana diwajibkan mengikuti program pembinaan kepribadian, kesadaran hukum, pendidikan keagamaan, dan pembinaan kemandirian. Program ini bertujuan membentuk kesadaran agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas.

Upaya Pencegahan Pengedaran Narkotika

Pencegahan dilakukan melalui upaya preventif berupa pemeriksaan pengunjung dan barang bawaan, razia rutin dan insidental, pengawasan komunikasi, serta peningkatan keamanan lingkungan lapas. Langkah ini bertujuan memutus akses masuknya narkotika ke dalam lapas.

Upaya represif dilakukan apabila ditemukan pelanggaran. Narapidana yang terbukti mengedarkan narkotika dikenakan sanksi disiplin, pembatasan hak tertentu, pencabutan remisi sesuai ketentuan, dan pelaporan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.

Upaya jangka panjang diwujudkan melalui pembinaan mental, spiritual, dan keterampilan kerja. Pelatihan pertukangan, kerajinan, pertanian, dan kegiatan produktif lainnya menjadi bekal bagi narapidana untuk memperoleh pekerjaan yang layak setelah bebas. Pembinaan ini diharapkan dapat mengurangi faktor ekonomi yang sering menjadi penyebab keterlibatan dalam jaringan narkotika.

Kendala Pencegahan

Kendala utama yang dihadapi adalah over kapasitas penghuni lapas yang menyebabkan pengawasan tidak optimal. Selain itu masih terdapat jaringan narkotika dari luar lapas yang berusaha bekerja sama dengan narapidana. Faktor lain adalah rendahnya kesadaran hukum sebagian warga binaan sehingga proses pembinaan membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Dari perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas pencegahan dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Oleh karena itu keberhasilan pemberantasan narkotika di lapas memerlukan dukungan lintas sektor dan peningkatan integritas seluruh pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pengedar narkotika di Lapas Kelas IIA Doyo

Kabupaten Jayapura dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui pidana penjara, pidana denda, dan sanksi administratif. Pencegahan dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan pembinaan berkelanjutan. Kendala utama berupa over kapasitas, jaringan narkotika eksternal, dan rendahnya kesadaran hukum narapidana. Diperlukan peningkatan pengawasan, kapasitas petugas, dan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mewujudkan lapas yang bersih dari narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana.

Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia.

Mardani. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.